

BUPATI TANAH LAUT

PROVINS KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~~PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN~~  
~~PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN~~ ~~~~~ ~~RDESAAN~~  
 DAN PERKOTAAN.

**BABI**  
**KETENTUAN MUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan Zatau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaterr/Kota.
15. Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen, dan non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton batu atau bahan-bahan lainnya yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan, darr/atau diletakkan seluruhnya atau sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada kostruksi batu-batu landasan ataupun diatas dan/ atau dibawah perairan yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlidungan maupun pelaksanakan kegiatan.
16. NilaiJual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan barn, atau NJOP pengganti.
17. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan Zatau memperoleh manfaat atas Bumi, darr/atau memiliki, menguasai, darr/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
18. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
20. Surat Pemberitahuan Objek pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
23. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kegiatan Subjek pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
24. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotkan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subjek dan Objek Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

25. Pemutakhiran Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan validasi dan verifikasi Subjek dan Objek serta tunggakan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
26. Petugas Pemutakhiran Data yang selanjutnya disebut Petugas adalah orang yang diangkat dan ditunjuk secara resmi oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
27. Penyusunan Awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek dan objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.

## BAB II PEMUTAKHIRAN DATA

### Pasal 2

- (1) Pemutakhiran data PBB P2 yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi kegiatan validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB P2.
- (2) Pemutakhiran data PBB P2 dikoordinir oleh Bapenda dengan dibantu Camat selaku koordinator Kecamatan dan Kepala Desa.
- (3) Pemutakhiran data PBB P2 dilaksanakan oleh Petugas yang diangkat dan ditunjuk oleh Bupati.

### Pasal 3

- (1) Bapenda merumuskan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pemutakhiran data PBB P2.
- (2) Bapenda menyusun dan membuat Tim Pemutakhiran Data dengan melibatkan Pemerintah Desa yang menjadi subjek dan objek PBB P2.
- (3) Camat dapat memfasilitasi dan mengkoordinir serta memonitoring pelaksanaan pemutakhiran data PBB P2.
- (4) Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data disusun berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Anggaran biaya kegiatan pemutakhiran data PBB P2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya tambahan dalam rangka pemutakhiran data PBB P2 pada APBDesa.

## Pasal4

Bapenda menyiapkan *database* subjek dan objek PBBP2 sesuai dengan data PBBP2 termasuk bahan-bahan pemutakhiran data.

## Pasal5

- (1) Bapenda, Camat, dan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan pemutakhiran data PBBP2.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pemutakhiran data PBBP2 di tingkat Desa.

## Pasal6

- (1) Sebelum dilaksanakan pemutakhiran data PBB P2, terlebih dahulu dilakukan penjaringan dan penyaringan Petugas yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Petugas yang diusulkan adalah aparat desa dan/atau warga masyarakat setempat yang memiliki kemampuan administrasi, dapat berkomunikasi dengan masyarakat serta memiliki kemauan untuk menjadi Petugas.
- (3) Petugas yang sudah ditunjuk akan diberi pelatihan tata cara pemutakhiran data PBBP2 oleh Bapenda.
- (4) Petugas akan diberikan surat tugas dari Kepala Bapenda dan diberi Kartu Identitas Petugas.
- (5) Petugas akan diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Petugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Wilayah kerja Petugas sesuai dengan lokasi penugasan.
- (3) Didalam melaksanakan tugasnya Petugas mendapat bimbingan dari Bapenda.
- (4) Petugas dapat didampingi oleh Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan/atau Ketua Rukun Tetangga.

## Pasal8

Petugas memiliki tugas :

- a. memvalidasi dan memverifikasi data subjek dan objek PBBP2;
- b. mengklarifikasi tunggakan Wajib Pajak PBB P2 termasuk denda keterlambatannya;
- c. membuat Berita Acara Validasi dan Verifikasi Subjek dan Objek serta tunggakan Wajib Pajak PBBP2; dan
- d. merekapitulasi dan melaporkan hasil pemutakhiran data PBBP2 kepada yang memberitugas.

## Pasal9

Bapenda menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB P2 sebagai bahan penetapan PBB P2 tahun berikutnya.

BAB III  
PEMUNGUTAN PBB P2

## Pasal10

- (1) Untuk optimalisasi penyampaian SPPT PBB P2 ditunjuk Koordinator dan Kolektor pada Bapenda, Koordinator pada Kecamatan dan Kolektor pada Desa/Kelurahan serta Kolektor Pembantu pada Kelurahan dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Koordinator pada kecamatan.
- (3) Kolektor Desa/Kelurahan ditunjuk berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah.

## Pasal11

Tugas Koordinator dan Kolektor pada Badan Pendapatan Daerah :

- a. melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak melalui Camat/Kepala Desa/Lurah;
- b. menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak yang tercantum dalam buku IV dan buku V;
- c. melakukan sosialisasi tentang tata cara penyampaian SPPT, penagihan, dan pembayaran PBB P2;
- d. melakukan monitoring penyampaian SPPT PBB P2 di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- e. melakukan penagihan PBB P2 di Kabupaten Tanah Laut dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- f. membuat rekapitulasi realisasi penerimaan PBB P2.

## Pasal12

Tugas Koordinator Kecamatan:

- a. mengkoordinir Kepala Desa/Lurah dalam penyampaian SPPT PBB P2 di wilayah kerja masing-masing;
- b. melakukan monitoring terhadap penyampaian SPPT PBB P2, Penagihan, dan Pembayaran PBB P2;
- c. memfasilitasi petugas Badan Pendapatan Daerah dalam penagihan PBB P2 di wilayah kerja masing-masing;
- d. memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk membayar PBB P2 tepat waktu (sebelum jatuh tempo).

## Pasal13

Tugas Kolektor Desa/Kelurahan :

- a. menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- b. dapat melakukan penagihan dan menyetorkan PBB P2 tahun berkenaan termasuk piutangnya.

## Pasal14

Tugas Pembantu Kolektor Kelurahan :

- a. membantu kolektor menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- b. membantu kolektor melakukan penagihan dan menyetorkan PBB P2 tahun berkenaan termasuk piutangnya.

## Pasal15

Koordinator dan Kolektor pada Bapenda, Koordinator pada Kecamatan, dan Kolektor pada Desa/Kelurahan serta Kolektor Pembantu pada Kelurahan diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABIV**  
**KETENTUANPENUTUP**

## Pasal16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 Desember 2020  
BUPATITANAH

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 Desember 2020  
S' KRETARIS  
ATEN~

H. DAHNIAKIFLI